Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023
E-ISSN: 2986-6340
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8231473

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Kasus Narkotika

Suparman[1]
[1]PK. Muda Bapas Kelas 1 Bandung
Email Korespondensi: suparman.bapasbdg@gmail.com

Abstrak

As the next generation of the nation, a child creates their own personality based on the environment they live in. The social environment has a powerful influence compared to the family, this social environment can change the child's personality to be bad. An example that can be taken is that drug dealers are targeting children to consume and become drug couriers so that the level of child involvement in consuming and becoming drug couriers is quite high in Indonesia. In a court that involves children, Probation Officers have a significant role and function such as Counselling, Monitoring and Guiding for Children Who Are Faced with the Law according to regulations. The Probation Officer should collect some information about Children Who Are Faced the Law, then in the development or social mentoring, the Probation Officer encourages Children Who Are Faced the Law to be able to return to normal activities without any negative things that can cause the child to fall back into digression. Probation Officers have a function and role which are important for the development of Children Who Are Faced the Law so that they can return to their role as children who are useful for the future.

***Keyword** : Children Who Are Faced the Law, drug, Probation Officer, social mentoring.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dididik dan diberikan pelajaran baik mengenai ilmu pengetahuan, etika dan kehidupan agar dapat hidup dengan nyaman, aman dan dapat memberikan prestasi bagi dirinya sendiri maupun bagi negara dimana ia tinggal. Anak menciptakan sendiri bentuk watak, sifat serta kepribadiannya tergantung dari lingkungan tempat ia tinggal. Lingkungan yang baik dan sehat akan menciptakan watak, sifat serta etika yang baik atau positif, begitupun sebaliknya, lingkungan yang buruk akan menciptakan kepribadian anak menjadi kurang baik.[1] Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang kuat jika dibandingkan dengan keluarga, lingkungan sosial ini dapat merubah watak, sifat serta kepribadian anak menjadi kurang baik.[2] Contoh yang dapat diambil adalah, apabila lingkungan sekitar mengkonsumsi narkoba dan menganggap hal tersebut wajar, maka anak akan meniru hal tersebut karena anggapan ‘wajar’ tersebut, hal tersebut akan merugikan anak tersebut dan orang lain.

Narkotika merupakan zat buatan atau apapun yang berasal dari tanaman dengan beberapa efek yang akan timbul seperti halusinasi, menurunnya kesadaran serta kecanduan.[3] Narkotika sangat berbahaya apabila dikonsumsi, sayangnya di Indonesia, narkotika ini sangat marak dan menargetkan banyak anak-anak melalui jajanan yang menarik perhatian sehingga akan dibeli oleh anak-anak. Bahkan bandar narkotika mencoba untuk mengeksploitasi anak

[1] Yuliana Primawardani, “Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol 17 No.4 (2017), hlm 412
[2] Fikri Hidayat T, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Dan Upaya Penyelesaiannya”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 27 No.16, hlm 2368.
[3] Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)

untuk dijadikan bandar narkotika karena anak mudah dikelabui, jarang dicurigai, bayaran murah serta hukuman yang akan didapat cenderung rendah.[4]

Tingkat keterlibatan anak dalam mengkonsumsi maupun menjadi kurir narkoba cukup tinggi di Indonesia, anak yang terkena tindak pidana narkotika ini akan diproses melalui peraturan perundang-undangan yang sama walaupun proses peradilannya berbeda dengan orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada seseorang yang menggunakan narkotika berdasarkan golongannya, yakni:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sedangkan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak diatur pada Pasal 71 UU SPPA yang terbagi menjadi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yakni;

a. Pidana Pokok terdiri atas;
    1. Pidana Peringatan;
    2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: Pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
    3. Pelatihan kerja;
    4. Pembinaan dalam lembaga; atau
    5. Penjara
b. Pidana Tambahan terdiri atas;
    1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    2. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam hal yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana adalah anak dibawah umur 12 (duabelas) tahun, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional lainnya mengambil keputusan berupa;

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Saat ini, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran dan fungsi yang cukup signifikan seperti Pendampingan, Pengawasan serta Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mulai muncul suatu perubahan mengenai Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum yakni Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut dapat menjalani Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA), ketentuan ini sangat memperhatikan dan memenuhi kebutuhan hak anak.[5]

Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya sebagai institusi yang melakukan riset kemasyarakatan terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum, tetapi menjadi dasar bagi Hakim untuk menerapkan sanksi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pembimbing

[4] Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, " Anak Sebagai Pengedar Narkotika", tersedia pada https://mh.uma.ac.id/anak-sebagai-pengedar-narkotika/

[5] Ariani, N.V., "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", Media Hukum, Vol 21 No.1 (2014), hlm 16.

Kemasyarakatan mengutamakan *Restorative Justice* atau bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat pada masa yang akan datang.[6]

Prinsip penting mengenai *Restorative Justice* adalah keikutsertaan korban dan pelaku, peran warga masyarakat sebagai mediator, untuk meningkatkan harapan dan menjamin bahwa pelaku tidak melakukan perbuatan yang dianggap menganggu keharmonisan yang sudah terbentuk dalam masyarakat.[7]

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi untuk membantu anak yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam penelitian ini adalah narkotika adalah melakukan penggalian informasi untuk mendapatkan diversi sejak diawali diversi atas permintaan penyidik melaui laporan kelengkapan informasi kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.[8]

Kelengkapan informasi yang digali oleh Pembimbing Kemasyarakatan berupa pribadi anak, harmonisasi keluarga dan lain sebagainya dengan tujuan informasi tersebut dapat memiliki kontribusi terhadap putusan hakim,[9] sehingga tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melindungi hak anak dalam melakukan tindak pidana narkotika dengan memperoleh diversi telah sesuai dengan *Restorative Justice*.[10]

Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang SPPA memberikan penyuluhan hukum berupa pembimbingan seperti;[11]

1. Pembimbingan kepribadian yang meliputi kerohanian, kesadaran untuk cinta bangsa dan negara, kesadaran mengenai hukum dan juga melakukan olahraga serta rekreasi.
2. Pembimbingan kemandirian yakni pembimbingan keterampilan.

Tujuan dari pembimbingan ini adalah agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat melaksanakan fungsi sosialnya sesuai dengan peran serta statusnya sebagai anak untuk bersikap lebih baik, jujur, sopan, bertanggung jawab serta sadar hukum dan berguna untuk dirinya sendiri, orang-orang sekitarnya dan juga masyarakat atau singkatnya, mengembalikan keadaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ke keadaan semula.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau normatif yakni penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan pada kategori hukum tertentu yang kemudian dilakukan analisis hubungan antara peraturan dan memprediksi Pembangunan yang akan terjadi dimasa depan.[12]

Selain penelitian doktrinal, untuk mendapatkan data yang akurat dari klien, terdapat beberapa pendekatan serta metode yang akan digunakan antara lain adalah;

1. Metode Case Individu dimana metode ini berfokus pada pendekatan pada klien;
2. Metode Group Work dimana data yang dibutuhkan diperoleh dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data dari peneliti merupakan studi kepustakaan dengan data yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku, artikel, jurnal serta peraturan

[6] Fitriana Dewi, "Eksistensi Balai Pemasyarakatan Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Mendapatkan Diversi Melalui Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pen.Div/2018/Pn.Met), Al-Qisth Law Review, Vol 5 No.2 (2022), hlm 414.

[7] Prayitno, "restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)", Jurnal Dimanika Hukum, Vol 12 No.3 (2012), hlm 407.

[8] Fitriani Dewi, "*Eksistensi…*" hlm 420.

[9] Ibid

[10] Prayitno, "*Restorative…*"

[11] Herlian Warliyah dan Adrian Sofyan, " Bimbingan Sosial Sebagai Tindak Lanjut Pembinaan Pada Klien Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Korban Penyalahgunaan Napza Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas", Jurnal Syntax Admiration, Vol 1 No. 8 (2020) hlm 1112.

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2011), hlm 32.

perundang-undangan. Selain itu, untuk memberikan penanganan yang tepat kepada klien, maka peneliti membutuhkan beberapa informasi yang akurat dengan Teknik;

1. Teknik Observasi disertai wawancara; dan
2. Teknik memberikan informasi serta nasihat untuk pengembangan pribadi ke arah yang lebih baik secara ringkas dan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apabila tidak, maka anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dikembalikan kepada orangtuanya.[13] Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk selalu mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dari awal proses Penyidikkan Kepolisian hingga pelaksanaan putusan pengadilan.[14]

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) klasifikasi anak yakni;

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana; dan
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana narkotika ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan yakni;[15]

1. Yang ingin mengalami (*The Experience Seekers*)
   Ingin memperoleh pengalaman baru dan turut mengalami akibat dari narkotika dengan berbagai alasan dengan maksud agar diperhatikan atau sekedar ingin tahu atau meniru.
2. Yang Ingin Menjauhi Realitas/Kenyataan (*The Oblivion Seekers*)
   Menganggap dirinya gagal dan selalu mendapatkan tekanan dari kenyataan sehingga mencari pelarian ke dunia khayalan.
3. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (*Personality Change*)
   Merasa kurang percaya diri untuk berhubungan dengan orang lain, sehingga mengkonsumsi narkotika untuk merubah kepribadiannya.

Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap klien anak dengan tujuan memperoleh perubahan hasil kepribadian anak menjadi lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarganya maupun bagi negara. Pasal 7 UU SPPA mengatur persoalan diversi, dimana setiap anak yang melakukan tindak pidana wajib untuk diupayakan diversi seperti dijelaskan di bawah ini;

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan juga pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib untuk diupayakan Diversi; dan
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

---

[13] M Fadl, "Upaya Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Penerapan Sistem Diversi dan Restorative Justice System", Makassar:Universitas Islam Negeri Alauddin (2018).

[14] Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkal Pinang, " PK BAPAS Pangkal Pinang Jelaskan Peran dan Fungsi BAPAS dalam Penanganan Kasus Narkotika Ke Tenaga Pendididk Se Kab. Basel", 14 April 2022, tersedia pada https://bapaspkp.kemenkumham.go.id/berita-utama/pk-bapas-pangkalpinang-jelaskan-peran-dan-fungsi-bapas-dalam-penanganan-kasus-narkotika-ke-tenaga-pendidik-se-kab-basel diakses pada tanggal 24 Juli 2023

[15] Gomgom T.P Siregar dan Muhammad Ridwan Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol 4 No.2 (2019), hlm 582.

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum berlangsung. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terbagi menjadi 3 tahap yakni;[16]

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (Pra adjudikasi)/ penyidikan;
2. Tahapan saat sidang pengadilan (adjudikasi)/Pendampingan saat persidangan; dan
3. Tahapan setelah pengadilan (post adjudikasi)/Pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini merupakan hal yang sangat penting, hal ini karena jika tidak adanya kehadiran pendamping seperti Pembimbing Kemasyarakatan akan menyebabkan anak kembali terjerumus untuk melakukan penyimpangan dan tidak ada efek jera dalam melakukan penyimpangan tersebut karena penanganan yang tidak tepat.[17] Hal pertama yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah mengumpulkan informasi mengenai Anak yang Berhadapan Hukum tersebut, tujuannya adalah agar pembinaan terfokus kepada pengembangan diri anak tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain mengenai pengembangan diri, terdapat pembinaan mengenai spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaannya dengan tujuan agar anak dapat lebih mendekatkan diri kepada penciptanya serta menjauhi larangan-laranganNya, Pembimbing Kemasyarakatan pun mendorong perasaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum agar dapat memulai hubungan baik dengan orang-orang sekitarnya, karena orang yang akan mendukung Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut untuk hidup lebih baik adalah orang-orang sekitarnya.

Penelitian Kemasyarakatan yang berisikan informasi mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan unsur terpenting dalam menjaga kepentingan serta hak dari anak. Pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.[18]

Salah satu contoh kasus anak yang tersandung narkotika yang diupayakan untuk diversi dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah ADS (17 tahun), Pembimbing Kemasyarakatan segera terjun untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga keluarga serta lingkungannya. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait dengan latar belakang baik secara ekonomi, sosiologis, psikologis dan lain sebagainya.[19] Pada saat sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan mengusulkan serta merekomendasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut untuk diupayakan serta diselesaikan di luar proses peradilan melalui Diversi dalam Bentuk Pelayanan Masyarakat di Musholah Nurul Jannah, Bandar Lampung. Upaya yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui pelaksanaan musyawarah dan Diversi sampai di Tingkat Pengadilan mencapai kesepakatan yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.

Usulan dari Pembimbing Kemasyarakatan Sri Rahayu mengenai Pelayanan Masyarakat di Mushollah Nurul Jannah ini dilakukan agar anak yang tersandung narkotika ini dapat meningkatkan amal ibadahnya serta memiliki mental dan kepribadian yang baik setelah melakukan pelayanan masyarakat tersebut dengan bimbingan serta pengawasan dari pihak

[16] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok:RajaGrafindo Persada, (2012)

[17] Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya,* (Yogyakarta: Graha Ilmu (2013)).

[18] Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak," Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 10, No.1 (2015) hlm 149.

[19] Kanwil Lampung, "PK Bapas Diversikan Anak Kasus Narkotika untuk Mengikuti Program Pelatihan Pelayanan Masyarakat," Lampung.kemenkumham.go.id, tersedia pada https://lampung.kemenkumham.go.id/berita-upt/2634-pk-bapas-diversikan-anak-kasus-narkotika-untuk-mengikuti-program-pelatihan-pelayanan-masyarakat diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.

Musollah Nurul Jannah, orang tua dan juga Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Bandar Lampung.

Pada saat itu, Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk yakni Sri Rahayu menyatakan bahwa Upaya Diversi ini dilakukan dengan mengacu pada UU SPPA, penegakkan hukum pidana terhadap anak harus memperhatikan masa depan anak tersebut. Anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dihindarkan dari sanksi pidana penjara demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan kasus di atas, peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga, tapi memastikan bahwa keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan anak tersebut menuju ke arah yang lebih baik sehingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut dapat kembali menjalankan peran dan statusnya sebagai anak dengan baik dan berguna bagi masyarakat di kemudian hari.

KESIMPULAN

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki fungsi dan peran yang cukup penting bagi perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan atau bimbingan sosial dengan pengumpulan informasi terlebih dahulu mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut sehingga dapat memfokuskan perkembangan sesuai dengan minat, bakat serta spiritualnya agar dapat kembali menjalankan perannya sebagai anak yang berguna bagi negara dikemudian hari.

Referensi

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Fadl,M. “Upaya Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Penerapan Sistem Diversi dan Restorative Justice System.” Makassar:Universitas Islam Negeri Alauddin (2018).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Dewi,Fitriana. “Eksistensi Balai Pemasyarakatan Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Mendapatkan Diversi Melalui Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pen.Div/2018/Pn.Met).” Al-Qisth Law Review. Vol 5 No.2 (2022).

Hidayat T, Fikri. “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Dan Upaya Penyelesaiannya.” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol 27 No.16.

N.V., Ariani. “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak.” Media Hukum. Vol 21 No.1 (2014).

Prayitno. “Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)” Jurnal Dimanika Hukum. Vol 12 No.3 (2012)

Primawardani, Yuliana. “Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan.” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol 17 No.4 (2017)

Siregar, Gomgom T.P dan Muhammaf Ridwan Lubis. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika.” Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora. Vol 4 No.2 (2019)

Warliyah, Herlian dan Adrian Sofyan. “ Bimbingan Sosial Sebagai Tindak Lanjut Pembinaan Pada Klien Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Korban Penyalahgunaan Napza

Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas." Jurnal Syntax Admiration. Vol 1 No. 8 (2020)

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkal Pinang. " PK BAPAS Pangkal Pinang Jelaskan Peran dan Fungsi BAPAS dalam Penanganan Kasus Narkotika Ke Tenaga Pendidik Se Kab. Basel." 14 April 2022. tersedia pada https://bapaspkp.kemenkumham.go.id/berita-utama/pk-bapas-pangkalpinang-jelaskan-peran-dan-fungsi-bapas-dalam-penanganan-kasus-narkotika-ke-tenaga-pendidik-se-kab-basel diakses pada tanggal 24 Juli 2023

Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, " Anak Sebagai Pengedar Narkotika", tersedia pada https://mh.uma.ac.id/anak-sebagai-pengedar-narkotika/